

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 92/PL.2-Kpt/5101/KPU-Kab/III/2020 TENTANG

PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN
PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum menetapkan penundaan beberapa pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang **KPU** Pelaksanaan Keputusan Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, perlu menetapkan penundaan untuk beberapa pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019;

Mengingat:..

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 - Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
 - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;

- 5. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

Memperhatikan:

- Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor S-0235/K.BAWASLU/PM.00.00/3/2020 tanggal 16 Maret 2020 hal Antisipasi Dampak Virus Covid-19 terhadap Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
- Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127/PL.2-BA/5101/KPU-Kab/III/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN PENUNDAAN TAHAPAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020 DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

KESATU:...

KESATU

Menetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

KEDUA

- Pelaksanaan tahapan Pemilihan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :
 - Masa kerja Panitia Pemungutan Suara dan pembayaran honorariumnya sampai dengan waktu yang akan diatur kemudian;
 - Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 26 Maret 2020 s.d. 15 April 2020, dengan masa kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih tanggal 16 April 2020 s.d. 17 Mei 2020;
 - 3. Pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih, terdiri dari :
 - a. Penyusunan daftar Pemilih oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana dan penyampaian kepada Panitia Pemungutan Suara tanggal 23 Maret 2020 s.d. 17 April 2020; dan
 - b. Pencocokan dan penelitian tanggal 18 April 2020 s.d. 17 Mei 2020.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara pada tanggal 23 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

ABOPATEN JEMBRANA Copala Sub Bagian Hukum,

an Girl Gunadi